

MODUL PELATIHAN

Memperkuat Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Mahasiswa dalam Menciptakan Lingkungan Organisasi yang Aman dan Responsif Terhadap Kekerasan Seksual



MODUL PELATIHAN
Memperkuat Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil
dan Organisasi Mahasiswa dalam Menciptakan
Lingkungan Organisasi yang Aman dan Responsif
Terhadap Kekerasan Seksual

Penulis:

Kalis Mardi Asih
Lidwina I. Nurtjahyo
Mia Novitasari
Siti Mazumah
Tahta Helga Kusuma
Yosephine Dian Indraswari



Cakra Wikara Indonesia
2022

MODUL PELATIHAN

Memperkuat Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Mahasiswa dalam Menciptakan Lingkungan Organisasi yang Aman dan Responsif Terhadap Kekerasan Seksual

Copyright @ Cakra Wikara Indonesia

Tata Letak dan Sampul : Arief Mizan

Diterbitkan Oleh:

Cakra Wikara Indonesia

Gedung Adotel, Lantai Dasar GF1

Jl. Tebet Timur Dalam Raya No.137

Jakarta Selatan 12820

Website : <https://cakrawikara.id/>

Email : cwi@cakrawikara.id

Instagram : @cakrawikara

Twitter : @Cakrawikara

Facebook : Cakra Wikara Indonesia

LinkedIn : Cakra Wikara Indonesia

Cetakan Pertama: Maret 2022

Modul pelatihan ini diproduksi dengan dukungan dari Program Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) - Kedutaan Besar Kanada.

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN 978-602-53037-7-7

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Petunjuk Penggunaan Modul	iii
Kata Pengantar Cakra Wikara Indonesia	iv
Informasi Seputar Workshop	vi
A. Penjelasan Workshop	vi
B. Agenda Workshop	vii
Rencana Pembelajaran	1
Sesi Perkenalan	1
Sesi 1 Mengenal Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual	3
Sesi 2 Kekerasan Seksual Dari Sisi Hukum Positif	5
Sesi 3 Kekerasan Seksual Dalam Konteks Budaya/Agama	7
Sesi 4 Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia	9
Sesi 5 Jenis Kekerasan Seksual Khusus: KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online)	11
Sesi 6 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja atau Organisasi	13
Sesi 7 Perlindungan dan Pemulihan bagi Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja / Organisasi	15
Sesi 8 Materi Kampanye Anti Kekerasan Seksual	17
Sesi 9 Sesi Rencana Tindak Lanjut (RTL)	19
Materi Pembelajaran Workshop <i>Online</i>	23
Materi Pembelajaran Workshop <i>Offline</i>	143
Profil Penulis	277
Sinopsis	279

Petunjuk Penggunaan Modul

Cakra Wikara Indonesia (CWI) menyusun modul pelatihan “Memperkuat Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Mahasiswa dalam Menciptakan Lingkungan Organisasi yang Aman dan Responsif Terhadap Kekerasan Seksual”. Modul ini berisi rencana pembelajaran serta materi pelatihan yang dibawa oleh empat fasilitator dan tim CWI. Rencana pembelajaran berisi panduan dan tata cara penyampaian materi oleh para fasilitator untuk memastikan alur, kelengkapan, dan relevansi materi yang disampaikan. Selain itu, para pengguna modul juga bisa mengakses video dan referensi bacaan yang digunakan selama pelatihan dengan mengakses tautan terlampir pada modul ini. Untuk materi pelatihan merupakan presentasi power point dan uraian yang digunakan oleh para fasilitator untuk memandu jalannya pelatihan.

Materi dalam pelatihan ini sangat berkaitan dengan pengalaman panjang para fasilitator dalam meneliti, menangani, mendampingi korban dan hal terkait lain dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Modul pelatihan ini memuat sejumlah materi tentang kekerasan seksual dan konten-konten sensitif yang bisa memicu tekanan emosional dan mental bagi pembaca. Modul pelatihan ini diharapkan bisa digunakan oleh seluas-luasnya masyarakat, meliputi:

- a. Pemangku kebijakan yang menjadi *leading sector* dalam pencegahan, penanganan, dan pendampingan kasus kekerasan seksual.
- b. Organisasi dan individu yang giat dalam mendukung perlindungan serta pemulihan penyintas kekerasan seksual.
- c. Masyarakat luas yang ingin meningkatkan pemahaman mengenai kekerasan seksual dari berbagai perspektif.

Kata Pengantar

Cakra Wikara Indonesia

Data tentang kasus-kasus kekerasan seksual sudah banyak terpublikasi baik di media massa maupun melalui lembaga seperti Komnas Perempuan, maupun berbagai organisasi masyarakat sipil yang bekerja pada isu-isu terkait seperti isu perlindungan korban dan hukum. Data yang ada menunjukkan peningkatan baik dari segi jumlah kasus maupun bentuk-bentuk kekerasan seksual. Terbitnya Permendikbud Ristek No. 30 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi semakin menguak kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi dan dunia pendidikan pada umumnya, karena telah menjadi dasar bagi korban dan/atau orang lain di lingkungannya untuk melaporkan atau paling tidak membuka kasus-kasus yang terjadi. Seluruh fenomena ini menunjukkan semakin mendesaknya pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang saat penyusunan modul ini masih pada tahap menuju pembahasan antara DPR RI dengan Pemerintah.

Upaya mendorong pengesahan RUU TPKS harus disertai upaya penguatan di tingkat masyarakat untuk mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Lingkungan kerja dan organisasi/lembaga, termasuk organisasi mahasiswa merupakan salah satu ranah dengan tingkat kasus kekerasan seksual yang tinggi. Dalam konteks ini, Cakra Wikara Indonesia (CWI) berinisiatif menyelenggarakan *workshop* untuk menguatkan kapasitas organisasi/lembaga dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual. Dalam *workshop*, peserta diharapkan mendapatkan penguatan terutama dalam pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual dan penyusunan aturan internal organisasi/lembaga untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual dengan perspektif perlindungan pada korban. Selain itu, peserta *workshop* juga didorong untuk aktif mengampanyekan isu ini kepada publik. *Workshop* dilaksanakan pada November 2021 dalam dua termin: yang pertama dilakukan secara *online* dengan peserta dari organisasi masyarakat sipil dari beberapa wilayah di Indonesia; *workshop* kedua dilakukan secara *offline* dengan perwakilan berbagai organisasi kemahasiswaan dari wilayah Jabodetabek serta satu perwakilan dari Universitas Riau.

Workshop dilaksanakan dengan partisipasi dari para fasilitator yang telah memiliki pengalaman panjang dalam meneliti, menangani, mendampingi korban dan hal terkait lain dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Para fasilitator ini yaitu Yosephine Dian Indraswari, Lidwina I. Nurtjahyo, Kalis Mardi Asih, serta Siti Mazumah. Bersama dengan Tim CWI, para fasilitator ini terlibat mulai dari perancangan substansi *workshop*,

penyusunan modul, pelaksanaan dan evaluasi *workshop*. Berdasarkan hasil evaluasi dan diskusi bersama antara Tim CWI dan para fasilitator, muncullah gagasan untuk mempublikasikan secara luas modul *workshop* ini.

Cakra Wikara Indonesia berharap agar modul ini dapat digunakan oleh seluas mungkin kalangan masyarakat. Untuk itu, CWI terbuka untuk dapat dihubungi lebih lanjut apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait isi modul. CWI berterima kasih kepada Mbak Yosephine Dian Indraswari, Mbak Lidwina I. Nurtjahyo, Mbak Kalis Mardi Asih, dan Mbak Siti Mazumah untuk partisipasi dan kerjasamanya dalam penyusunan modul ini. Akhir kata, CWI juga menyampaikan terima kasih kepada Kedutaan Besar Kanada melalui Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) atas dukungan penuh yang diberikan dalam pelaksanaan program ini.

Jakarta, Maret 2022

INFORMASI SEPUTAR WORKSHOP

A. Penjelasan *Workshop*

“Memperkuat Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Mahasiswa dalam Menciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dan Responsif terhadap Kekerasan Seksual”

Dalam laporan CATAHU yang dirilis oleh Komnas Perempuan pada Maret 2021, kekerasan terhadap perempuan terbagi ke dalam tiga ranah yaitu ranah privat, ranah publik/komunitas, negara, dan kategori khusus. Komnas Perempuan (2021) mencatat yang tercakup dalam ranah publik/komunitas adalah lingkungan kerja, bermasyarakat, rukun tetangga, dan lembaga pendidikan atau sekolah. Di ranah publik/komunitas, terdapat empat kategori kekerasan yaitu kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan khusus (Komnas Perempuan, 2021). Kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual merupakan masalah serius yang terjadi dalam lingkungan sekitar kita. Data CATAHU 2021 memperlihatkan angka kekerasan seksual merupakan angka tertinggi di antara keempat kategori kekerasan terhadap perempuan. Dari 1731 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik/komunitas, sebanyak 962 kasus (55%) merupakan kasus kekerasan seksual (Komnas Perempuan, 2021).

Kekerasan seksual terhadap perempuan di ranah publik/komunitas terutama yang terjadi di lingkungan kerja dan organisasi seringkali menjadi pembicaraan dan diskusi di berbagai komunitas. Dalam *workshop* yang dilakukan oleh Cakra Wikara Indonesia (CWI) pada Desember 2020 tentang “Menciptakan Iklim Organisasi yang Aman dan Responsif Terhadap Kekerasan Seksual”, baik narasumber maupun para peserta mengkonfirmasi bahwa terdapat tantangan dalam mengadvokasi dan menciptakan lingkungan kerja dan organisasi yang aman dan responsif terhadap kekerasan seksual. Hal ini disebabkan oleh minimnya aturan internal di lingkungan kerja dan organisasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kerja dan organisasi merupakan hal yang mendesak. Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi menyatakan bahwa penting bagi setiap lingkungan kerja dan organisasi untuk memiliki regulasi dan prosedur penanganan kekerasan seksual. Ada dua alasan yang mendasari pernyataan tersebut yakni: (1) tidak semua bentuk kekerasan seksual ada hukum pidananya; (2) lingkungan kerja dan organisasi perlu memiliki regulasi dan prosedur penanganan kekerasan seksual yang polanya berbeda. Dengan masih lemahnya payung hukum di tingkat nasional, aturan internal di lingkungan kerja dan organisasi sangat penting untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual serta menjamin perlindungan dan keadilan bagi korban.

Cakra Wikara Indonesia menyelenggarakan *workshop* yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil dan organisasi mahasiswa dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan responsif terhadap kekerasan seksual. *Workshop* dilaksanakan dua kali, satu kali secara *online* pada 9-10 November 2021 dihadiri 14 peserta dari unsur masyarakat sipil. Kemudian satu kali secara *offline* di Jakarta pada 16-17 November 2021 dihadiri 26 peserta dari unsur organisasi mahasiswa yang berasal dari wilayah Jabodetabek dan Riau. *Workshop* dipandu oleh 4 orang fasilitator yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum, budaya dan pendampingan korban kekerasan seksual. Para fasilitator yang juga penyusun materi *workshop* yaitu Lidwina I. Nurtjahyo (Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia); Kalis Mardiasih (aktivis kesetaraan gender); Siti Mazumah (Direktur LBH APIK Jakarta); dan Yosephine Dian Indraswari (Direktur Eksekutif Yayasan Pulih).

B. Agenda Workshop

Agenda ini disusun berdasarkan kondisi dan ketersediaan waktu pada pelaksanaan *workshop* yang dilaksanakan di November 2021. Pengguna lainnya dapat menyusun agenda *workshop* dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi masing-masing ketika ingin menggunakan modul pelatihan ini.

B.1. Agenda Workshop Online

Hari Pertama 9 November 2021	Hari Kedua 10 November 2021	Hari Ketiga 11 November 2021
Persiapan (30 menit) 08.00 - 08.30 WIB	Review Pembelajaran hari kedua (15 menit) 08.30 - 08.45 WIB	Review Pembelajaran hari ketiga (15 menit) 08.30 - 08.45 WIB
Peserta Mengisi Kuesioner PRE TEST (30 menit) 08.30 - 09.00 WIB	Sesi Keempat (4) : Data dan fakta kekerasan seksual di Indonesia (60 menit) 08.45 - 09.45 WIB	Sesi Kedelapan (8) : Membuat materi kampanye anti kekerasan seksual (60 menit) 08.45 - 09.45 WIB
Sesi Pembukaan: Pembukaan, Penjelasan Workshop, Perkenalan dan Tata Tertib (60 menit) 09.00 - 10.00 WIB	Break (15 menit) / 09.45 - 10.00 WIB	Sesi Kesembilan (9) : Rencana Tindak Lanjut Workshop (60 Menit) 09.45 - 10.45 WIB

Hari Pertama 9 November 2021	Hari Kedua 10 November 2021	Hari Ketiga 11 November 2021
Sesi Pertama (1) : Mengenali Kekerasan Seksual (90 menit) 10.00 – 11.30 WIB	Sesi Kelima (5) : Jenis kekerasan seksual khusus: KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online) (60 menit) 10.00 - 11.00 WIB	Evaluasi harian, lembar evaluasi akhir dan Kuesioner POST TEST (45 menit) 10.45- 11.30 WIB
Break Ishoma (60 menit) 11.30 – 12.30 WIB	Sesi Keenam: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja atau Organisasi (90 menit) 11.00 - 12.30 WIB	Penutupan (30 menit) 11.30 – 12.00 WIB
Sesi Kedua (2) : Kekerasan seksual dari sisi hukum positif (60 menit) 12.30 – 13.30 WIB	Break Ishoma (60 menit) 12.30 - 13.30 WIB	
Sesi Ketiga (3) : Kekerasan Seksual Dalam Konteks Budaya/Agama (60 menit) 13.30 – 14.30 WIB	Sesi Ketujuh (7) : Perlindungan dan Pemulihan bagi korban kekerasan seksual di lingkungan kerja / organisasi (60 menit) 13.30 - 14.30 WIB	
Evaluasi Harian (30 menit) 14.30- 15.00 WIB	Evaluasi Harian (30 menit) 14.30- 15.00 WIB	

B.2. Agenda *Workshop Offline*

Hari Pertama 16 November 2021	Hari Kedua 17 November 2021
Registrasi Peserta (30 menit) 07.30 - 08.00 WIB	Review Pembelajaran hari kedua (30 menit) 08.00 – 08.30 WIB
Swab Antigen Kolektif (60 menit) 08.00 - 09.00 WIB	Sesi Kelima (5) : Jenis kekerasan seksual khusus: KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online)

Hari Pertama 16 November 2021	Hari Kedua 17 November 2021
	(60 menit) 08.30 – 09.30 WIB
Pengisian Kuesioner Pre-Test (15 menit) 09.00 – 09.15 WIB	Rehat Teh/Kopi (15 menit) 09.30 – 09.45 WIB
Sesi Pembukaan: Pembukaan, Penjelasan Workshop, Perkenalan dan Tata Tertib (60 menit) 09.15 – 10.15 WIB	Sesi Keenam (6) : Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja atau Organisasi (90 menit) 09.45 – 11.15 WIB
Rehat Teh/Kopi (15 menit) 10.15 – 10.30 WIB	Sesi Ketujuh (7) : Perlindungan dan Pemulihan bagi korban kekerasan seksual di lingkungan kerja / organisasi (60 menit) 11.15 – 12.15 WIB
Sesi Pertama (1): Mengenali Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual (90 menit) 10.30 – 12.00 WIB	Ishoma + Check Out (60 menit) 12.15 – 13.15 WIB
Ishoma + Check In (90 menit) 12.00 – 13.30 WIB	Ice Breaking (15 menit) 13.15 – 13.30 WIB
Ice Breaking (15 menit) 13.30 – 13.45 WIB	Sesi Kedelapan (8): Membuat Materi Kampanye Anti Kekerasan Seksual (60 menit) 13.30 – 14.30 WIB
Sesi Kedua (2) : Kekerasan Seksual dari Sisi Hukum Positif (60 menit) 13.45 – 14.45 WIB	Sesi Kesembilan (9) : Rencana Tindak Lanjut Workshop (60 Menit) 14.30 – 15.30 WIB
Sesi Ketiga (3) : Kekerasan Seksual Dalam Konteks Budaya/Agama (60 menit) 14.45 – 15.45 WIB	Mengisi Lembar Evaluasi Harian, Evaluasi Akhir dan Kuesioner Post Test (30 Menit) 15.30 – 16.00 WIB

Hari Pertama 16 November 2021	Hari Kedua 17 November 2021
Rehat Teh/Kopi dan Shalat (30 menit) 15.45 – 16.15 WIB	Penutupan (15 menit) 16.00 – 16.15 WIB
Sesi Keempat (4) : Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia (60 menit) 16.15 – 17.15 WIB	
Mengisi Lembar Evaluasi Harian (30 menit) 17.15 - 17.45 WIB	

RENCANA PEMBELAJARAN



Rencana Pembelajaran

Sesi 4

Tema Sesi	Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia
Fasilitator	Siti Mazumah
Gambaran Umum Sesi	Sesi ini bertujuan membahas data tingginya jumlah kasus kekerasan seksual termasuk yang terjadi di lingkungan kerja dan organisasi; berbagai permasalahan dalam penanganan kasus; fakta sulitnya korban mendapatkan keadilan melalui penyelesaian secara hukum; banyaknya korban yang takut melaporkan kekerasan seksual yang dialami; dan <i>victim-blaming</i> ; mitos dan fakta kekerasan seksual; <i>toxic masculinity</i> .
Waktu	60 Menit
Metode	<i>Online dan Offline:</i> ▪ Paparan fasilitator ▪ Studi kasus ▪ Tanya jawab
Sumber daya yang dibutuhkan	<i>Online:</i> ▪ File PPT ▪ Link berita untuk studi kasus ▪ Aplikasi zoom meeting <i>Offline</i> ▪ File PPT ▪ Kertas Plano ▪ Link berita untuk studi kasus (dalam bentuk <i>print out</i>) ▪ Flipchat ▪ Spidol ▪ Post it/Metaplan

Langkah-langkah / tahapan jalannya sesi	<i>Online dan Offline :</i> 1. Sesi diawali dengan paparan materi dan dilanjutkan dengan diskusi pleno oleh fasilitator. Sebelumnya diawali dengan menggali respon peserta (20'). 2. Kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan studi kasus. Peserta dibagi kedalam 4 kelompok. Masing-masing kelompok mendiskusikan studi kasus yang telah ditetapkan dan apa yang harus dilakukan korban jika korban merupakan teman dari peserta. Berikut adalah tautan studi kasus untuk masing-masing kelompok. (20') Kelompok 1: https://tirto.id/dosen-predator-yang-masih-berkeliaran-di-uin-malang-dK4i Kelompok 2: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210915134414-12-694671/kpi-soal-kasus-pelecehan-ms-kami-tak-banyak-melakukan-upaya Kelompok 3: https://regional.kompas.com/read/2021/11/06/152032078/cerita-lengkap-kasus-mahasiswi-universitas-riau-mengaku-dicium-dosen-saat?page=all Kelompok 4: https://tirto.id/duduk-perkara-skandal-kasus-kekerasan-seksual-di-pesantren-jombang-exjo 3. Sesi dilanjutkan dengan diskusi pleno hasil diskusi peserta (20'). Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk workshop online peserta menggunakan paparan PPT dan untuk workshop offline menggunakan kertas plano, post it/metaplan dan flipchart.
--	--

Rencana Pembelajaran

Sesi 8

Tema Sesi	Materi Kampanye Anti Kekerasan Seksual
Fasilitator	Tim Cakra Wikara Indonesia
Gambaran Umum Sesi	Sesi ini bertujuan membahas penyusunan strategi kampanye anti kekerasan seksual; pembuatan materi kampanye (konten, disain, platform). Dalam sesi ini, peserta diharapkan membuat draf materi kampanye.
Waktu	60 menit (<i>Online</i> dan <i>Offline</i>)
Metode	Online dan Offline: ▪ Sharing dari peserta tentang pengalaman membuat materi kampanye anti kekerasan seksual ▪ Mencari dan membahas contoh-contoh publikasi kampanye yang baik dan kurang baik ▪ Diskusi interaktif ▪ Latihan menyusun materi kampanye ▪ Paparan fasilitator
Sumber daya yang dibutuhkan:	<i>Online</i> ▪ File PPT ▪ File / link contoh publikasi CWI yang bertema anti kekerasan seksual ▪ Link gdrive untuk menyusun hasil kerja peserta ▪ Aplikasi zoom meeting <i>Offline</i> ▪ File PPT ▪ Tautan contoh publikasi yang kurang baik tentang kekerasan seksual https://www.instagram.com/p/CGtsXOdMmmi/?utm_medium=copy_link ▪ LCD ▪ ATK (spidol, kertas karton, post-it, selotip kertas, kertas plano, flipchart).
Langkah-langkah / tahapan jalannya sesi	Peserta sudah dihibau untuk memikirkan ide-ide materi kampanye anti kekerasan seksual, pada hari kedua workshop, agar sudah mencari materinya dulu.

	<i>Online:</i> 1. Fasilitator membuka dengan menyampaikan tujuan sesi (3') 2. Fasilitator meminta 3-5 peserta berbagi tentang kondisi media sosial lembaga masing-masing. Seperti apa pengelolaannya, postingannya dan target audience (15') 3. Fasilitator menyampaikan paparan singkat tentang strategi kampanye, dengan juga menyertakan hasil diskusi dengan peserta. (10') 4. Fasilitator membagi peserta ke dalam 5 kelompok, masing-masing kelompok membuat draf materi kampanye anti kekerasan seksual (15') 5. Presentasi dari masing-masing kelompok (15') 6. Fasilitator menutup sesi (2'). <i>Offline:</i> 1. Fasilitator membuka dengan menyampaikan tujuan sesi (3') 2. Fasilitator meminta 2-3 peserta membahas contoh publikasi kampanye yang mereka anggap baik / menarik / efektif dan alasannya. Pada hari sebelumnya, peserta sudah diminta mencari satu contoh publikasi kampanye yang bertema KS yang ada di media sosial yang dianggap baik / menarik / efektif (15') atau bisa juga disesuaikan dengan meminta sharing dari pengalaman peserta dalam membuat materi kampanye bertema kekerasan seksual di lembaganya masing-masing 3. Diskusi interaktif dengan beberapa peserta lain membahas 2-3 contoh yang telah dipresentasikan (bisa ditunjuk oleh fasilitator) (5') 4. Fasilitator menyampaikan paparan tentang contoh materi kampanye bertema kekerasan seksual yang kurang baik, hal yang harus diperhatikan dalam membuat konten kampanye tentang kekerasan seksual serta panduan tindak lanjut untuk kampanye di media sosial (15') 5. Fasilitator menutup sesi untuk segera berlanjut ke sesi rencana tindak lanjut (2') Catatan: Secara umum, materi yang disampaikan pada sesi <i>online</i> dan <i>offline</i> sama. Pada sesi <i>online</i>, fasilitator meminta setiap peserta membagikan contoh dari pengalamannya di organisasi. Pada sesi <i>offline</i>, fasilitator meminta para peserta untuk mencari contoh kampanye di sosial media dan kemudian didiskusikan bersama. Selain itu untuk durasi sesi ini pada workshop <i>offline</i> lebih singkat karena menyesuaikan dengan dinamika peserta <i>workshop</i>.
--	--

MATERI ONLINE



Sesi 4 : Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia

Oleh : Siti Mazumah

Workshop "Memperkuat Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Mahasiswa dalam Menciptakan Lingkungan yang Aman dan Responsif terhadap Kekerasan Seksual"
9-11 November 2021

Tujuan Sesi

- Membahas data tingginya jumlah kasus kekerasan seksual termasuk yang terjadi di lingkungan kerja dan organisasi; berbagai permasalahan dalam penanganan kasus; fakta sulitnya korban mendapatkan keadilan melalui penyelesaian secara hukum; banyaknya korban yang takut melaporkan kekerasan seksual yang dialami; dan *victim-blaming*; mitos dan fakta kekerasan seksual; *toxic masculinity*.

Data dan Fakta Kekerasan Seksual

Oleh: Siti Mazumah
LBH APIK Jakarta

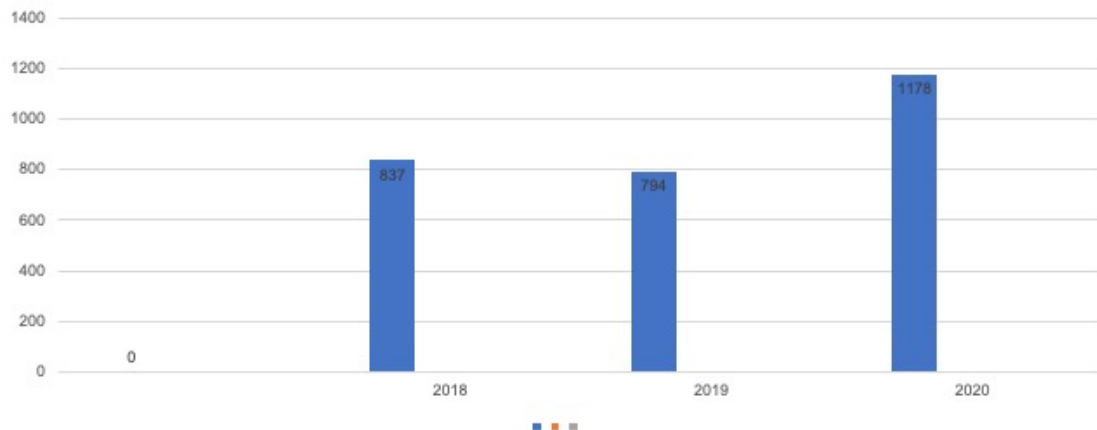
Data Kekerasan Terhadap Perempuan 2020-2021

Komnas Perempuan: 299.911 kasus

Data KPPA: 1 Januari – 19 Juni:
3.087 kasus

LBH APIK Jakarta 2020: 1.178
kasus, Januari-sept 2021
2021: 641 kasus

Kasus 3 Tahun Terakhir LBH APIK Jakarta



Kekerasan seksual ditempat kerja

2010, sebuah survei yang dilakukan oleh Reuters dan Ipsos Global Advisory terhadap 22 negara mengungkapkan, satu dari 10 pekerja merasa mengalami pelecehan seksual dari atasannya. Dari sejumlah penelitian lain, terlihat pula bahwa tingkat pelecehan seksual di negara-negara Asia Pasifik mencapai 30- 40 persen dari masalah ketenagakerjaan (Fiana Dwiyantri, Pelecehan di tempat kerja)

survey di Hongkong pada Februari tahun 2007 menunjukan hampir 25% pekerja yang telah diwawancari menderita pelecehan seksual oleh satu sampai tiga orang di tempat kerja mereka

-
- Italia tahun 2004, 55,4% perempuan dalam jangkauan umur 14 sampai 59 tahun dilaporkan telah menjadi korban dari pelecehan seksual.
 - Satu dari tiga pekerja perempuan menjadi korban intimidasi seksual terhadap kemajuan karir dengan 65% menerima surat kaleng setiap minggunya dengan pelaku pelecehan yang sama, biasanya partner kerjanya ataupun supervisornya.
 - Lebih jauh, 55,6% perempuan yang terintimidasi secara seksual akhirnya keluar dari pekerjaannya.
 - Dari data yang dimiliki oleh Koran Kompas, di Uni Eropa, 40-50% perempuan telah melaporkan beberapa pengaduan mengenai pelecehan seksual di tempat kerja.

- 
- Pada tahun 2010, sebuah survei yang dilakukan oleh Reuters dan Ipsos Global Advisory terhadap 22 negara mengungkapkan, satu dari 10 pekerja merasa mengalami pelecehan seksual dari atasannya. Dari sejumlah penelitian lain, terlihat pula bahwa tingkat pelecehan seksual di negara-negara Asia Pasifik mencapai 30- 40 persen dari masalah ketenagakerjaan. Sebuah survey di Hongkong pada Februari tahun 2007 menunjukkan hampir 25% pekerja yang telah diwawancarai menderita pelecehan seksual oleh satu sampai tiga orang di tempat kerja mereka. Selanjutnya, berdasarkan pada sebuah laporan di Italia tahun 2004, 55,4% perempuan dalam jangkauan umur 14 sampai 59 tahun dilaporkan telah menjadi korban dari pelecehan seksual. Satu dari sepuluh perempuan menjadi korban kekerasan seksual atas kemajuan karirnya.

Siapa saja yang dapat menjadi korban

- Pelecehan seksual ditempat kerja adalah penyalahgunaan kekuasaan pelaku kepada korban yang menyerang seksualitas korban. Dimana pelecehan dapat terjadi karena berasal dari relasi posisi yang menempatkan lelaki lebih tinggi dari pada perempuan, dan dalam hal ini si pelaku pelecehan memegang kendali atas posisi superiornya.



Tempat
Kekerasan
Seksual

Ruang
Publik

Ruang
privat

FAKTA KEKERASAN SEKSUAL

- Data sebenarnya jauh lebih banyak daripada yang tercatat. Hal ini disebabkan keengganan para korban kekerasan seksual untuk melaporkan kasusnya dikarenakan rasa malu, trauma, serta tidak mendapat dukungan dari orang-orang terdekatnya

Kendala Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

- Pelaku adalah rekan kerja atau atasan korban
- Malu, Takut dan Rasa Bersalah karena pelaku adalah rekan atau atasan korban
- Korban tidak mau lapor polisi karena khawatir dipecat atau tidak maksimal dalam bekerja
- Alasan ekonomi
- Rekan kerja atau internal organisasi tidak mendukung korban
- Korban dikucilkan karena dianggap menyebarkan aib dan mengganggu ketennagan tempat kerja atau organisasi
- Impunitas pelaku
- UU ITE

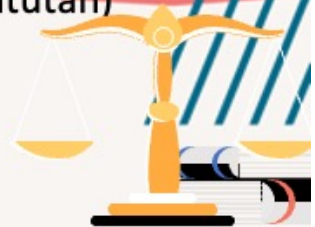
Kendala ditingkat kepolisian

- Beban pembuktian dibebankan kepada korban membuat proses hukum menjadi lama
- Sikap polisi yang menganggap hubungan seksual orang dewasa tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur kekerasan sehingga polisi berkali-kali menyarankan korban untuk mencabut laporannya.
- Ketika korban melaporkan kasusnya, tidak semua APH memberikan **STTLP (Surat Tanda Terima Laporan Polisi)**
- Tahanan kasus kekerasan seksual dikeluarkan dan hanya wajib lapor karena alasan pandemi
- Polisi masih tidak mau melakukan penangkapan meski telah ada cukup bukti karena alasan pandemi

- Masih ada upaya mediasi untuk penyelesaian kasus kekerasan seksual yang melibatkan APH
- Ketika pelaku kekerasan seksual tidak diketahui, APH tidak proaktif untuk melakukan investigasi atau mengembangkan kasus yang dilaporkan sehingga hal ini dibebankan kembali kepada korban untuk mencari pelaku dan berujung diberikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)
- APH cepat merespon kasus jika sudah terlanjut *viral* di media sosial, padahal hal ini juga memiliki dampak negatif bagi psikis korban dan korban rentan untuk dikriminalisasi dengan pencemaran nama baik.

Kendala dalam Proses di kejaksaan (Penuntutan)

- Jaksa penuntut umum hanya ketemu korban pada saat dipersidangan sehingga tidak mengetahui kerugian yang dialami korban secara detail baik fisik maupun psikis sehingga berdampak pada tuntutan hukuman pada pelaku
- Danya JPU yang hanya “ membutuhkan korban” pada saat kesaksian di persidangan saja sehingga pra persidangan dan pasca persidangan korban tidak diberikan update terkait persidangan
- Danya JPU yang tidak menerima kehadiran pendamping atau kuasa hukum korban
- Adanya JPU yang tidak memahami aturan restitusi atau kompensasi yang diajukan oleh LPSK sehingga menghambat proses persidangan



Apa yang harus kita lakukan Ketika rekan kita menjadi korban

Berikan penguatan dan dukungan bahwa yang terjadi bukan salah korban

Tanyakan apa yang diinginkan korban

Melakukan advokasi ditingkat internal

Laporan kasus ke Lembaga bantuan hukum atau Lembaga layanan

Studi kasus

Kasus kpi

Kasus ngo

Kasus diinstusi Pendidikan

Tugas: setiap kelompok mengidentifikasi kasus dan apa yang harus dilakukan jika korban adalah teman dari peserta.

MATERI OFFLINE



Sesi 8 : Materi Kampanye Anti Kekerasan Seksual

Oleh : Cakra Wikara Indonesia

Workshop "Memperkuat Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Mahasiswa dalam Menciptakan Lingkungan yang Aman dan Responsif terhadap Kekerasan Seksual"
16-17 November 2021

Tujuan Sesi

Membahas penyusunan strategi kampanye anti kekerasan seksual; pembuatan materi kampanye (konten, disain, platform). Dalam sesi ini, peserta diharapkan membuat draf materi kampanye.



Materi Kampanye Bertema Kekerasan Seksual

Workshop Daring “Memperkuat Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Mahasiswa dalam Menciptakan Lingkungan yang Aman dan Responsif terhadap Kekerasan Seksual”

16-17 November 2021

Tujuan Workshop

1. Melakukan penguatan kapasitas organisasi mahasiswa dalam rangka menciptakan lingkungan organisasi yang aman dari segala bentuk kekerasan seksual.
2. Meningkatkan kesadaran di tengah masih absennya payung hukum kekerasan seksual di tingkat nasional, upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual harus dimulai dari tingkat lembaga dan organisasi di masyarakat.
3. Mengkampanyekan pentingnya memiliki undang-undang dan aturan formal anti kekerasan seksual yang memprioritaskan perlindungan dan hak korban.

PENGALAMAN PESERTA

- Akun media sosial apa saja yang dimiliki lembaga
- Target audience lembaga siapa
- Strategi komunikasi yang dibangun lembaga dengan target audiencenya

Contoh Baik Publikasi Materi Kampanye tentang Kekerasan Seksual

KELOMPOK 1 Tautan : <https://jubi.co.id/kampanye-anti-kekerasan-seksual-melalui-yospan-bersama/>

KELOMPOK 2 Tautan : <https://kabarsiger.com/read/stop-kekerasan-seksual-the-body-shop-r-indonesia-luncurkan-kampanye-no-go-tell>

KELOMPOK 3 Tautan: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40678220.amp>

KELOMPOK 4 Tautan : <https://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/pameran-baju-penyintas-kekerasan-seksual-berupaya-hapus-stigma/4848296.html>

KELOMPOK 5 Tautan : <https://www.instagram.com/p/CRGJEDJgNau/>

Contoh “Kurang Baik” Publikasi Kampanye Materi Kekerasan Seksual

- https://www.instagram.com/p/CGtsXOdMmmi/?utm_medium=copy_link
- Konten tidak sesuai
- Pembahasannya tentang konsep victim blaming dan pencegahan kekerasan seksual
- Konten tidak sensitif terhadap korban, karena narasinya menyudutkan korban dengan ikut menyalahkan pakaian.
- Tidak mencantumkan referensi tentang konsep victim blaming
- Data tentang korban perkosaan yang tidak hanya berpakaian ‘terbuka’ tapi ada juga yang berhijab, dll.
- Postingan hanya sebatas tulisan/kata-kata, tidak ada ilustrasi, tidak mudah dipahami

Contoh “Kurang Baik” Publikasi Kampanye Materi Kekerasan Seksual





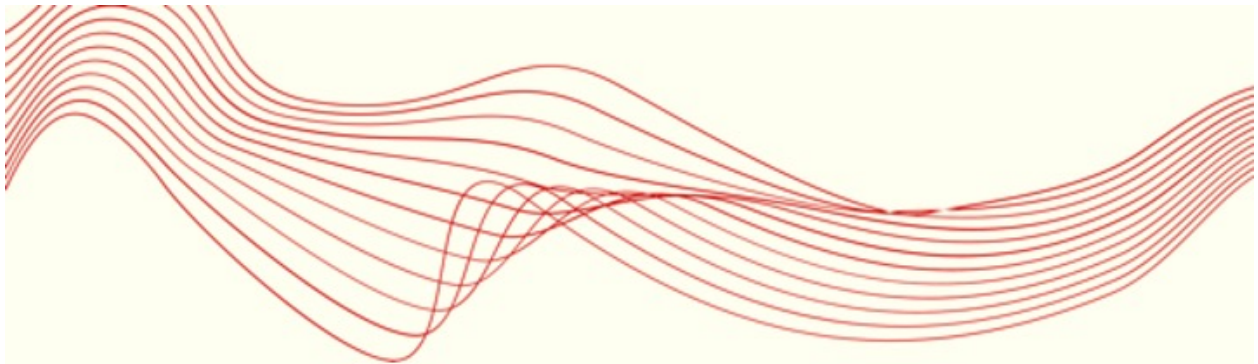
Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembuatan Materi Kampanye Bertema Kekerasan Seksual

- Mempertimbangkan target audience dari kampanye medsos yang akan disusun
- Ada pernyataan trigger warning di awal posting
- Di akhir posting ada sumber/referensi/jurnal yang digunakan, termasuk untuk kredit dari foto
- Komposisinya merupakan kombinasi dari ilustrasi, tulisan. Misalkan terlalu banyak tulisan akan jenuh juga
- Ada izin/consent dari narasumber (penyintas) dalam mempublikasikan konten di media sosial
- Sebaiknya tidak ada foto korban/penyintas, ini bisa diganti dengan ilustrasi
- Gambar/foto wajah harus disamarkan untuk menjaga kerahasiaan identitas korban
- Tidak memperhalus narasi kejahatan tentang kekerasan seksual
- Monitoring dan evaluasi dampak dari kampanye

Referensi : Technical Assistance Guidance, National Resource Center on Domestic Violence Agustus 2017

Panduan untuk tindak lanjut workshop kampanye media sosial

- Konten kampanye di media sosial tentang posisi/sikap lembaga yang menyatakan penting untuk mendukung pembuatan aturan internal untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di lembaga
- Membuat konten yang diunggah ke media sosial lembaga
- Bisa infografis/foto/film pendek/podcast, disesuaikan dengan target audience masing-masing lembaga (facebook, twitter, Instagram, youtube, dll)
- Waktu posting mungkin sebaiknya setelah jam pulang kantor, karena pada dasarnya algoritma masing-masing media sosial berbeda
- Menggunakan hashtag #WorkshopCWI #MulaiBicara #GerakBersama
- Konten diunggah dalam jangka waktu s.d. Desember 2021



TWITTER | INSTAGRAM
@cakrawikara

FACEBOOK | LINKEDIN | YOUTUBE
Cakra Wikara Indonesia

WEBSITE
cakrawikara.id



Profil Penulis



Kalis Mardi Asih

Aktivis kesetaraan gender yang banyak menulis soal perempuan dan aktif di media sosial dalam berkampanye anti kekerasan seksual. Tulisannya antara lain buku berjudul "Hijrah Jangan Jauh-Jauh, Nanti Nyasar!" serta "Muslimah yang Diperdebatkan". Kalis dapat dihubungi lebih lanjut melalui email: kalis.mardiasih@gmail.com.

Lidwina Inge Nurtjahyo

Jabatan: Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Pengalaman: Ahli kajian feminis dalam perspektif hukum kritis. Salah satu mata kuliah yang diampu beliau adalah "Isu Perempuan dalam Hukum Berperspektif Feminis". Ia juga terlibat dalam penyusunan Buku Saku Standar Operasional Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Universitas Indonesia Salemba dan Depok.



Siti Mazumah

Jabatan: Direktur LBH APIK Jakarta

Pengalaman: Berpengalaman dalam pendampingan penyintas kekerasan seksual selama kurang lebih 10 tahun. Ia juga memberikan pelatihan-pelatihan untuk penanganan kasus kekerasan seksual seperti untuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan bersama Komnas Perempuan. Siti Mazumah dapat dihubungi lebih lanjut melalui No. HP: +62 821-2591-2789 / email: sitimazumah@lbhapik.org



Yosephine Dian Indraswari

Jabatan: Direktur Eksekutif Yayasan Pulih (2019 – sekarang)

Pengalaman: Dian Indraswari adalah Direktur Eksekutif Yayasan Pulih, sebuah lembaga bantuan psikologis dan penguatan psikososial yang terutama menangani pemulihan korban kekerasan berbasis gender termasuk kekerasan seksual. Dian juga adalah dosen psikologi dan mengajar di beberapa kampus swasta di Jakarta, selain menjadi trainer dan konsultan untuk berbagai kementerian, lembaga, dan berbagai organisasi masyarakat sipil (OMS). Dian Indraswari dapat dihubungi lebih lanjut melalui email: dindraswari@gmail.com



Mia Novitasari

Mia bergabung dengan Cakra Wikara Indonesia sejak 2017. Ia memperoleh gelar sarjana dari jurusan ilmu politik FISIP Universitas Indonesia pada 2010. Saat ini Mia adalah peneliti serta Manajer Pelatihan dan Kerjasama di Cakra Wikara Indonesia. Mia dapat dihubungi lebih lanjut melalui email: mia.novitasari@cakrawikara.id



Tahta Helga Kusuma

Tahta Helga Kusuma menyelesaikan pendidikan sarjananya dari jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia pada tahun 2021 dengan mengambil peminatan Politik dan Demokratisasi di Indonesia. Helga bergabung dengan Cakra Wikara Indonesia sejak September 2021. Saat ini Helga adalah peneliti serta koordinator kampanye dan jaringan di Cakra Wikara Indonesia. Helga dapat dihubungi lebih lanjut melalui email: helga.kusuma@cakrawikara.id

Sinopsis

Buku ini merupakan kumpulan rencana pembelajaran serta materi pelatihan bertajuk “Memperkuat Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Mahasiswa dalam Menciptakan Lingkungan Organisasi yang Aman dan Responsif Terhadap Kekerasan Seksual”. Materi dalam pelatihan ini sangat berkaitan dengan pengalaman panjang para fasilitator dalam meneliti, menangani, mendampingi korban dan hal terkait lain dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Materi pelatihan yang dimuat dalam buku ini berisi tentang pembahasan kekerasan seksual dan konten-konten sensitif yang dapat berpotensi memicu tekanan emosional dan mental bagi pembaca.

Modul pelatihan ini diharapkan bisa digunakan oleh seluas-luasnya masyarakat, meliputi : a) pemangku kebijakan yang menjadi *leading sector* dalam pencegahan, penanganan, dan pendampingan kasus kekerasan seksual; b) organisasi dan individu yang giat dalam mendukung perlindungan serta pemulihan penyintas kekerasan seksual; c) masyarakat luas yang ingin meningkatkan pemahaman mengenai kekerasan seksual dari berbagai perspektif.



Cakra Wikara Indonesia

Gedung Adotel, Lantai Dasar GF1
Jl. Tebet Timur Dalam Raya No.137
Jakarta Selatan 12820

Website : <https://cakrawikara.id/>

Email : cwi@cakrawikara.id

Instagram : [@cakrawikara](https://www.instagram.com/cakrawikara)

Twitter : [@Cakrawikara](https://twitter.com/Cakrawikara)

Facebook : [Cakra Wikara Indonesia](https://www.facebook.com/CakraWikaraIndonesia)

LinkedIn : [Cakra Wikara Indonesia](https://www.linkedin.com/company/CakraWikaraIndonesia)

ISBN 978-602-53037-7-7 (PDF)

